

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Koperasi

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen, menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000) halaman 768, arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau “penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

Definisi menurut UU No. 25 / 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari beberapa pengertian diatas sehingga dapat kami simpulkan, bahwa Koperasi adalah suatu perkumpulan

orang-orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama dandidalam perkumpulan tersebut mengandung azas kekeluargaan yang salingbergotong royong dan tolong menolong diantara anggota koperasi.

Fay (2012:20) menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri dari atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Djojohadikoesoemo (2012:21) menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak berkerja sama untuk memajukan ekonominya.

Rudianto (2010:10), menyatakan bahwa “Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara suka rela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.”

Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwaKoperasi adalah badan hukum berdasarkan prinsip kekerabatan, yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Secara umum, koperasi berada di bawah kendali bersama oleh semua anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Partisipasi dalam laba koperasi biasanya disebut hasil dari bisnis yang tersisa atau SHU biasanya dihitung berdasarkan persediaan. Koperasi

merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukandan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi masing-masing, oleh sebab itu sudah selayaknya lah apabila koperasi menduduki yang penting dalam sistem perekonomian suatu Negara disamping sektor perekonomian lainnya. Setiap lembaga ekonomi apapun bentuknya (perusahaan), termasuk perusahaan koperasi menghendaki diperolehnya keuntungan laba yang wajar. Bahkan apabila lebih besar keuntungan laba itu diperoleh, akan dirasakan lebih memuaskan para pemilik modal. Seperti diketahui koperasi dikelola oleh pengurus yang dipilih oleh rapat anggota, oleh karena itu pengurus bertanggungjawab kepada rapat anggota adapun tugas dan pekerjaan pengurus yang harus mendapat pertimbangan dan pengesahan oleh rapat anggota seperti perolehan pendapatan dan biaya operasi serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk operasional koperasi.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Trisnawani (2009:1), menyatakan bahwa usahakoperasi mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar. Hal ini berarti bahwa koperasi diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga yang kuat dan menjadi wadah untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.

Berdasarkan pernyataan beberapa sumber mengenai tujuan koperasi, penulis menyimpulkan bahwa tujuan utama pendirian koperasi untuk membangun kesejahteraan para anggota koperasi. Artinya ketika ada anggota koperasi yang memiliki usaha yang bergerak dalam bidang produksi maka koperasi produksi atau koperasi produsen memiliki tugas dan fungsi untuk membantu mengembangkan usaha produksinya. Tujuan koperasi adalah membantu mengembangkan ekonomi dan membantu anggota meningkatkan level mereka. Sifat koperasi juga terbuka dan sukarela. Tidak ada kewajiban bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam koperasi yang didirikan di perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, pembukaan di sini berarti bahwa setiap karyawan dapat bergabung tetapi biasanya terbatas pada karyawan yang bekerja untuk perusahaan. Meskipun berada di dalam perusahaan, koperasi ini harus independen. Dalam masalah keuangan atau hal lain, Anda tidak dapat mengandalkan perusahaan. Semua masalah harus diselesaikan secara independen oleh manajemen dan anggotanya. Perusahaan tidak akan ikut campur dalam hal-hal yang terkait dengan koperasi.

2.1.3 Manfaat Koperasi

Irawan (2002) menyatakan bahwa, manfaat ekonomi bagi anggota koperasi sering disebut dengan istilah promosi ekonomi anggota yang berarti

peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi. Tugas koperasi untuk menghasilkan manfaat ekonomi dalam upaya menunjang peningkatan kegiatan ekonomi anggota merupakan tugas pokok badan usaha koperasi. Manfaat ekonomi juga diberikan dengan tujuan mensejahterakan para anggota serta meningkatkan partisipasinya terhadap koperasi. Hal tersebut didasarkan pada prinsip anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa atau disebut *dual identity of the member*. Fungsi ekonomi yang harus dijalankan oleh koperasi dalam meningkatkan ekonomi anggota adalah mendukung keberhasilanbisnis anggotanya, bukan hanya mengejar SHU koperasi yang sebesar-besarnya. Selain itu, koperasi juga dapat digunakan sebagai pemasar produk anggota dan penyedia atau pengadaan input yang dibutuhkan oleh anggota, termasuk modal.

Rangkuti (2006) menyatakan bahwa, kepuasan atau ketidakpuasan konsumen merupakan hasil dari adanya perbedaan-perbedaan antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Selanjutnya, menurut Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM (2013) untuk mengetahui tingkat kepuasan anggota koperasi.

Dari sumber penelitian diatas, penulis menyimpulkan tentang manfaat koperasi ada dua yaitu dari segi ekonomi koperasi dan non ekonomi (tingkat kepuasan) untuk menghasilkan manfaat ekonomi dalam menunjang peningkatan kegiatan ekonomi dan juga untuk mengetahui tingkat kepuasan anggota koperasi.

2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Anorga dan Widyawati (2007:192), menyatakan bahwa secara garis besar jenis koperasi yang dapat dibagi menjadi 5 golongan:

1) Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam laporan konsumsi.

2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota dengan cara mudah, cepat, dan tepat pada tujuan produktif dan kesejahteraan.

3) Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak pada bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

4) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

5) Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang berada dalam beberapa macam dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota.

Rudianto (2010;5) menyatakan bahwa, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu:

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Hal ini berarti keikutsertaan anggota koperasi terbatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

d. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

Dari beberapa sumber di atas peneliti dapat menyimpulkan koperasi memiliki jenis yang berbeda sesuai dengan ruang lingkup kegiatan koperasi. Ini berarti bahwa berbagai jenis koperasi telah diciptakan dengan tujuan membantu menyelesaikan masalah orang dari berbagai masalah yang mungkin Anda temui dan yang mungkin menghadapi masalah yang berbeda untuk setiap orang.

Jenis utama kerja sama Indonesia adalah perlunya kelompok dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan kegiatan dan ekonomi. Berbagai jenis koperasi lahir selaras dengan berbagai jenis perusahaan untuk meningkatkan kehidupan.

2.1.5 Fungsi Koperasi

Definisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kartasapoetra (2013:4) menyatakan bahwa, fungsi (peran dan tugas) Koperasi Indonesia tegasnya sebagai berikut:

1. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonomminya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.
2. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
3. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia
4. Koperasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
5. Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.

Berdasarkan beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut pada dasarnya fungsi koperasi yaitu untuk meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar sehingga kualitas dan taraf hidup anggota koperasi semakin maju dan juga dapat mencapai tujuan tertentu Membangun dan

mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2.1.6 Pengertian Pengendalian Internal

Hornigren (2006:372) menyatakan bahwa yang dimaksud pengendalian internal yaitu “suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan terkait dengan yang diterapkan oleh suatu entitas/perusahaan guna menjaga aktiva dan mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, serta meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan keandalan pencatatan data akuntansi.”

Mulyadi (2006:165) menyatakan bahwa “sistem pengendalian intern terdiri dari struktur organisasi, metode-metode dan ukuran yang dikoordinasikan guna menjaga kekayaan organisasi/perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan efektifitas serta mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen dalam organisasi. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya

kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat bank. Evaluasi sistem pengendalian intern pemberian kredit harus sering dilakukan sehingga apabila ada suatu penyimpangan atau kesalahan dapat segera diketahui.

Committee of sponsoring Organization (COSO) menyatakan bahwa pengertian pengendalian intern adalah proses yang dapat dipengaruhi oleh direksi, manajemen, dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. Pengendalian Intern bertujuan untuk menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, dan pencurian yang dilakukan oleh pihak didalam maupun diluar perusahaan. Selain itu, pengendalian intern juga harus dapat mempermudah pelacakan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak, sedemikian rupa sehingga memperlancar prosedur audit. Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisis atau seluruh aktivitas perusahaan. Fungsi ini sangat penting karena menghasilkan pertimbangan dan saran yang bermanfaat untuk perencanaan berikutnya. Adanya pengendalian di perusahaan, diharapkan seluruh aktiva dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu pengendalian internal diperlukan sebagai suatu alat yang dapat membantu pemimpin perusahaan dalam pengendalian aktivitas

pengkreditan yang akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Berdasarkan definisi diatas, penulis menyatakan bahwa pengendalian internal (*control internal*) adalah semua elemen suatu organisasi yang diambil bersama untuk mencapai tujuan organisasi, atau tindakan yang dapat meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan perusahaan. Secara teori akuntansi dan peraturan, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses, yaitu dipengaruhi oleh sumber daya manusia, yang bertujuan untuk membantu organisasi untuk mencapai sasaran tertentu. Pengendalian internal adalah cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi. Hal ini berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi penipuan sumber daya atau aset.

2.1.7 Unsur Pokok Pengendalian Internal

Mulyadi (2001) menyatakan bahwa unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya. Dalam organisasi dalam setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.

- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otoritasasi dan prosedur pancatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semua sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Baridwan (2009:14), menyatakan bahwa suatu pengendalian intern yang memuaskan harus meliputi:

- a. Stuktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Penyusunan stuktur organisasi itu harus fleksibel dan organisasi yang disusun harus dapat memajukan garis-garis wewenang yang disusun harus dapat memajukan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak terjadi *overlap* fungsi masing-masing bagian atau fungsi.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya. Sistem wewenang dan prosedur pembukuan dalam suatu perusahaan merupakan alat bagi manajemen untuk melakukan pengawasan terhadap operas dan transaksi-transaksi yang terjadi dan juga untuk mengklasifikasi data yang direkam dalam formulir dicatatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya yang tinggi.

c. Praktik yang sehat harus dijalankan didalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi. Setiap pegawai dalam perusahaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Praktik yang sehat ini harus berlaku pada setiap prosedur yang ada. Pengendalian intern akan memuaskan bila ada praktik yang sehat atau bila pedoman-pedoman, prosedur-prosedur, dan fungsi-fungsi yang melekat telah dijalankan dengan benar.

d. Setiap kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Unsur mutu pegawai merupakan unsur yang paling penting, tingkat mutu pegawai mempengaruhi sukses tidaknya suatu sistem pengendalian intern.

Dari beberapa sumber di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang harus di gunakan dalam pengendalian internal untuk memaksimalkan kesehatan dalam suatu organisasi. Dapat dilihat dari bagaimana pemisahan tanggung jawab fungsional, pemisahan wewenang, prosedur pembukaan, praktik tugas dan fungsi, dan karyawan.

2.1.8 Komponen Pengendalian Internal

The Commite of Sponsoring Organization (COSO) dalam Papalangi (2013) menyatakan bahwa komponen pengendalian internal ada lima yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup

intergritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan sumberdaya manusia.

b. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.

d. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personil tentang bagaimana aktivitas personil tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain.

e. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan termasuk mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses

ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan terus menerus, evaluasi secara terpisah atau kombinasi antara keduanya.

Sujarweni (2015:71) menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik.

2) Penaksiran Risiko

Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar

3) Aktivitas Pengendalian.

Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan.

4) Informasi dan Komunikasi.

Merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal-hal berikut ini:

a. Bagaimana transaksi diawali.

b. Bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap dimasukkan ke sistem komputer.

- c. Bagaimana fail data dibaca, diorganisasi, dan diperbaharui isinya.
- d. Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan.
- e. Bagaimana informasi yang baik dilakukan.
- f. Bagaimana transaksi berhasil.

5) Pemantuan

Adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan.

Berdasarkan penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, pemantauan. Tiap komponen mencakup sejumlah kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang diperlukan untuk mencapai tujuan entitas.

2.1.9 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Dari pengertian sistem pengendalian intern yang diberikan, tercakup pula tujuan pengendalian internal berdasarkan Mulyadi (2016:129) menyatakan bahwa:

- 1) Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi

Manajemen memerlukan informasi yang teliti dapat dipercaya dan tepat pada waktunya untuk mengolah kegiatan-kegiatan perusahaan.

- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Pengawasan yang memadai diperlukan untuk melindungi barang-barang atau harta milik perusahaan yang mungkin hilang karena dicuri, disalahgunakan,

rusak karena kecelakaan atau musibah dan sebab-sebab lain yang dapat merugikan perusahaan.

3) Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan

Mekanisme pengawasan atau pengendalian intern yang diasosiasikan dengan para personil dan kegiatannya dimaksudkan untuk mencegah atau menghindari terjadinya berbagai peristiwa dan keadaan yang berakibat timbulnya efisiensi operasi manajemen.

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Kebijakan peraturan dan prosedur-prosedur pelaksanaan itu ditetapkan oleh manajemen sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Sistem pengendalian intern beserta mekanismenya diciptakan untuk manajemen bahwa semua kebijakan, peraturan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan itu selalu dipatuhi oleh perusahaan.

Sedangkan tujuan sistem pengendalian intern itu sendiri, Baridwan (2009:13) menyatakan bahwa:

- a) Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi
- b) Memeriksa ketelitian dan kebenaran dan akuntansi
- c) Memajukan efisiensi dalam operasi
- d) Membantu menjaga agar tidak menyimpang dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Dari beberapa sumber diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, secara umum pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara maupun metode-metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjaga

kekayaan perusahaan, memeriksa kecermatan dan kebenaran data-data akuntansi mendorong dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Namun babagian maupun baiknya sistem pengendalian intern yang ada semua tergantung dari manusia yang melaksanakannya. Jadi jika perusahaan mempunyai karyawan yang jujur, unsure pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.1.10 Konsep Dasar Pengendalian Internal

Committee Of Sponsoring Organization (COSO) menyatakan bahwa laporan konsep fundamental dinyatakan dalam beberapa definisi berikut:

- 1) Pengendalian internal dalam audit merupakan suatu proses perkembangan akuntansi. Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan, tidak ditambahkan kedalam, infrastruktur suatu entitas.
- 2) Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya.
- 3) Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan perlunya untuk

mempertimbangkan biaya dan manfaat relative dari pengadaan pengendalian.

- 4) Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi

Mulyadi (2010:180) menyatakan bahwa, konsep dasar tersebut adalah:

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses.

Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal itu sendiri bukan merupakan tujuan. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadibagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas.

2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang.

Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personil lain.

3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas.

Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian internal diajukan untuk mempunyai tujuan yang saling

berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

Konsep pengendalian internal tersebut bermanfaat sebagai acuan bagi manajemen dalam melaksanakan pengendalian internal dalam koperasi. Manajemen koperasi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian internal bias mempersiapkan sebaik mungkin mulai dari proses, personil, tujuan serta apa saja yang dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pengendalian internal.

Dari sumber di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pengendalian internal meliputi proses perkembangan akuntansi yang dilakukan pihak organisasi untuk pengendalian biaya dan manfaat yang bertujuan pencapaian pelaporan keuangan.

2.1.11 Prosedur-prosedur Pengendalian

Mulyadi (2010:164) menyatakan bahwa prosedur pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (Framework) pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggungjawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
- b. Suatu fungsi tidak boleh diberitanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dan pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut oleh karena itu, dalam organisasi hanya dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggungjawab dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

- a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang berwenang.
- b. Pemeriksaan mendadak (*Surprised Audit*).
- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
- d. Perputaran jabatan (*Job Rotation*).
- e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
- f. Secara periodik diadakan pencatatan fisik kekayaan dengan catatannya.
- g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat bergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Dengan pengertian tersebut maka diharapkan dengan adanya pengendalian yang memadai akan memperlancar kinerja perusahaan.

Bodnar (1996) menyatakan bahwa pengertian dari prosedur-prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur-prosedur yang tercakup dalam lingkungan penegndalian dan sistem akuntansi yang harus ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan tertentu akan dapat dicapai. Terdapat banyak pengendalian potensial yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Umumnya, prosedur-prosedur penegdalian yang dimanfaatkan dalam suatu struktur pengendalian intern perusahaan dapat dikategorikan sesuai dengan pengendalian akuntansi intern. Pengendalian akuntansi intern meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur dan pencatatan-pencatatan yang berhubungan dengan penjagaan aktiva dan kelayakan laporan keuangan. Pengendalian akuntansi intern dirancang untuk memberikan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan tertentu telah sesuai dengan setiap sistem aplikasi yang signifikan di dalam organisasi.

Setiap tujuan pengendalian khusus akan dibahas secara berurutan.

Diantaranya:

a. Otorisasi Transaksi dan Aktivitas-aktivitas yang memadai. Otorisasi membatasi aktivitas transaksi atau kinerja-kinerja hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya transaksi dan aktivitas-aktivitas yang tidak diotorisasi. Otorisasi yang mencukupi atas transaksi dan aktivitas-aktivitas penting jika manajemen menginginkan jaminan yang memadai untuk tercapainya tujuan-tujuan pengendalian.

b. Pemisahan Tugas. Pemisahan tugas diperlukan untuk mengurangi kemungkinan bagi seseorang untuk berada dalam posisi melakukan kekeliruan dan ketidakberesan serta mengoreksinya sendiri. Pemisahan tugas diimplementasikan dengan memberikan tanggung jawab otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan penanganan kredit kepada orang yang berbeda. Untuk mencapai pemisahan tugas, tanggungjawab otorisasi transaksi, pencatatan, dan penanganan fisik aktiva dilakukan oleh fungsi-fungsi yang terpisah.

c. Pemisahan Otorisasi Dan Pencatatan Transaksi. Pemisahan otorisasi transaksi dari pencatatan transaksi mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan dengan cara menetapkan tanggung jawab terpisah untuk fungsi-fungsi otorisasi. Jika setiap fungsi organisasi memegang catatan sendiri, tidak akan ada pertanggungjawaban. Tidak akan ada dasar melakukan rekonsiliasi dan analisis aktivitas-aktivitas fungsi karena tidak ada jaminan seluruh transaksi telah dicatat. Untuk meyakinkan adanya informasi-informasi yang tidak menceng, fungsi

pencatatan biasanya disentralisasikan dalam fungsi terpisah yang dikepalai oleh pengendalier.

d. Dokumen dan Catatan yang Memadai. Prosedur-prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian-kejadian secara memadai.

Dari sumber penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengendalian adalah kebijakan dan aturan yang terkait dengan perilaku karyawan yang dibuat untuk memastikan pencapaian tujuan tertentu akan tercapai. Prosedur pengawasan yang baik umumnya terdiri dari penggunaan otoritas yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi, pembagian tugas, persiapan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, keamanan aset dan catatan yang memadai, dan verifikasi independen terhadap kinerja

2.1.12 Pengertian Kredit

Definisi UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credete* yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Makna dari kata kredit tersebut menunjukkan bahwa

dasar dari pemberian kredit adalah berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ini bahwa seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dikemudian hari sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah menjadi perjanjian diantara kedua belah pihak.

Iskandar (2008:93) menyatakan bahwa “kredit merupakan piutang bagi bank yang pelunasannya (*repayment*) merupakan suatu kewajiban yang harus dikembalikan debitur terhadap kewajiban utangnya, sehingga resiko kredit macet dapat dihindari”.

Berdasarkan beberapa sumber diatas, penulis dapat mengklarifikasi bahwa kredit adalah hak untuk menerima dana dari kreditor berdasarkan kepercayaan dengan berbagai perjanjian dan perjanjian yang telah disepakati, dan kreditor akan ditagih bersama dengan bunga dalam periode waktu yang telah ditentukan.

2.1.13 Tujuan dan Fungsi Kredit

Kasmir, (2008:120) menyatakan bahwa tujuan pemberian kredit sebagai berikut :

- 1) Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil pemberian kredit ialah berupa bunga sebagai balas jasa atas pinjaman dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada penerima kredit.

- 2) Membantu usaha nasabah atau penerima kredit

Yaitu dengan membiayai usahanya anggota yang bertujuan untuk dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

- 3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan maka semakin baik, memngngat semakin banyak kredit berart adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Kasmir, (2008:120)menyatakan bahwa pemberian fasilitas kredit juga memiliki fungsi antara lain :

a) Untuk meningkatkan daya guna uang

Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna, uang maka maksudnya jika uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yan berguna, dengan diberikan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.

b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daera yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c) Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberi dapat digunakan oleh nasabah untuk mengelolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d) Meningkatkan peredaran barang

Adanya kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah kewilayah lainnya bertambah atau kredit dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, kredit dapat membantu mengespor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

f) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit akan meningkatkan kegairahan berusaha, terkhusus bagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan dengan memperoleh kredit dapat memperbesar dan memperluas usahanya.

g) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik terutama dalam meningkatkan pendapatan.

h) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional, pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama lainnya, sehingga tercipta perdamaian dunia.

Simorangkir (2000:102) menyatakan bahwa tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut:

1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Untung (2000:4) menyatakan bahwa kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang, dan juga dalam perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional.

Hasibuan (2008:88) menyatakan bahwa, mengemukakan bahwa terdapat 10 fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain :

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan arus uang.
4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain).
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
6. Meningkatkan daya guna (utility) barang;
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan *income per capita* (IRC) masyarakat.
10. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

Dari sumber diatas penulis menyimpulkan bahwa tujuan dan fungsi. Tujuan yang dapat dicapai yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, membantu usaha nasabah dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya, membantu pemerintah jadi semakin banyak kredit yang disalurkan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Fungsi kredit dalam garis besarnya yaitu kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang, kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang, kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi, kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.1.14 Penilaian Kredit

Fahmi (2014 : 92) menyatakan bahwa dalam memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencairan dana melalui kredit maka ada beberapahal yang harus diperkirakan baik oleh krditur atau juga debitur secara umum, yaitu yang biasa dikenal dengan 5C. Prinsip 5C yaitu,

1) *Character* (Karakter)

Ini menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima kredit itu sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya, seperti latar belakang keluarganya, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaanya dan lainnya. Secara umum tujuan memahami karakteristik ini adalah juga menyangkut dengan persoalan

seperti kejujuran seorang nasabah dalam urusanya untuk berusaha memenuhi kewajibannya atau dengan istilah lainnya adalah “*willingness to pay*”.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity ialah menyangkut dengan “*business record*” atau kemampuan seorang pembisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat “*ability to pay*” atau kemampuan membayar. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang adalah berbeda-beda. Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing atau keahlian yang berbeda dengan orang lain dan itu pada dasarnya telah mejadi keunggulannya yang lebih dibandingkan dengan orang lain.

3) *Capital* (Modal)

Ini menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut. *Capital* ini secara umum dapat dilihat pada *balancesheet, income statemen, capital structure, return on equity, return on investment*, dan lain sebagainya. Maka akan lebih baik jika ia melakukan peminjaman kepada pihak perbankan atau *leasing* maka angka pengajuan kreditnya tersebut adalah melebihi dari pemiliknya modal yang dimilikinya. Karena jika ia melakukan peminjaman dana adalah melebihi dari kepemilikan modal yang dipunyainya maka jelas ini akan menimbulkan resiko dikemudian hari (*future risk*) apalagi jika terjadinya persoalan kemacetan dalam *cash flow* atau aliran kas yang dimilikinya. Banyak konsultan keuangan member *advise* kepada para pebisnis agar dalam tindakan keputusan berutang tersebut haruslah bisa menyeimbangkan asset dan jumlah utang yang akan dilakukan. Pendapat ini sejalan seperti yang dikemukakan oleh seorang analis senior pada *Dun*

&Bradsreer's Analytical Service, "Bila dikelola dengan baik, utang dapat sangat bermanfaat, karena merupakan cara yang baik untuk menjadikan uang bekerja untuk anda. Anda meningkatkan harta anda, sehingga anda dapat menghasilkan lebih banyak uang dari pada yang dibayarkan untuk bunga. "Meskipun demikian, utang yang berlebih dapat merusak bisnis." Hal yang sama berlaku pula pada suatu bisnis. Terlalu besarnya utang atau kebijakan utang tanpa control ternyata ini telah menenggelamkan ribuan perusahaan setiap tahunnya.

4) *Colateral* (Jaminan)

Corrateral atau jaminan adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan atau *leasing*. Untuk jenis barang ini dapat berupa mulai dari *land* (tanah), *building* (bangunan), *otomotive* (mobil, motor) atau juga pesawat, helicopter, juga bisa dijadikan jaminan, dan juga barang lainnya yang kira-kira dapat disetujui oleh pihak analisis kredit.

5) *Condition of economy*

Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung disuatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, *purchasing power parity* (daya beli), penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan.

Suyatno(2003:70) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan analisa kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, pengertian penilaian atau analisis kredit adalah Suatu kegiatan analisa/penilaian berkas/data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak

2.1.15 Unsur-Unsur Kredit

Fahmi(2014:95) menyatakan bahwasecara umum ada 6 (enam) unsur-unsur kredit yang dijadikan sebagai bahan kajian menurut yaitu:

1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah sesuatu yang paling utama dari kredit yang arus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debiturmaka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.

2) Waktu

Waktu adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analisis finance khususnya oleh analis kredit. Ini dapat dimengerti karena bagi pihak kreditur saat ia menyerahkan uang kepada debitur maka juga harus diperhitungkan juga saat penyerahaan kembali yang akan dilakukan oleh debitur

itu sendiri, yaitu limit waktu yang tersepakati dalam perjanjian yang telah ditandaangani kedua pihak. Analisis waktu bagi pihak kreditur menyangkut dengan analisis dalam bentuk *calculation of time value of money* (hitungan nilai waktu dari uang) yaitu nilai uang pada saat sekarang adalah berbeda dengan nilai uang pada saat yang akan datang.

3) Risiko

Risiko disini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Disini yang paling dikaji adalah keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Ini menyangkut dengan persoalan seperti lamanya waktu perberiaan kredit yang menyebabkan naiknya tingkat resiko yang timbul., karena para pembisnis menginginkan adanya ketepatan waktu dalam proses pemberian kredit ini. Lamanya proses pemberian kredit ini tidak terlepas dari berbagai masalah seperti menyangkut kajian dan analisis apakah kredit tersebut layak diberikan dan ukuran kelayakan sejauh mana untuk pantas dicairkan. Jadi sisi kajian risiko disini menjadi bagian muncullah penempatan jaminan (collateral) dalam pemberian kredit.

4) Prestasi

Prestasi yang dimaksud disini adalah prestasi yang dimulai oleh kredit untuk diberikan kepada debitur. Pada dasarnya bentuk atau objek dari kredit itu sendiri adalah tidak selalu dalam bentuk uang dari tapi juga boleh dalam bentuk barang dan jasa. Namun pada saat sekarang ini pemberian kredit dalam bentuk uang adalah lebih dominan terjadi dari pada bentuk barang. Jadi di sini kaji dari segi prestasi dan wanprestasi.

5) Adanya Kreditur

Kreditur yang dimaksud disini adalah pihak yang memiliki uang, barang, atau jasa, untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut.

6) Adanya Debitur

Debitur yang dimaksud disini adalah pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa, dan berkomitmen untuk mampu mengembangkannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera disana.

Kasmir (2008:74-76) menyatakan bahwa unsur-unsur kredit dalam bukunya Manajemen Perbankan adalah:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan debitur.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan debitur sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu, dan risiko kerugian yang diakibatkan karena debitur tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

e. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Berdasarkan sumber penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

2.1.16 Proses Pemberian Kredit

Abdullah (2012:177) menyatakan bahwa proses atau prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut: “Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman persorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif”. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Berkas-berkas

Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian di hampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit tersebut hendaknya mencakup latar belakang perusahaan yang meliputi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit dibatalkan.

c. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakini berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

d. On the Spot

Kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan *on the spot* nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

f. Penandatanganan Akta Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

g. Realisasi Kredit

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

Kasmir (2012:105) menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut: “Prosedur pemberian kredit adalah sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal nama prosedur pemberian kredit”.

Berdasarkan sumber penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemberian kredit yang diajukan oleh calon nasabah terdapat poin-poin tertentu yang dijadikan bahan pertimbangan oleh koperasi “Artha Usaha” Bank Jatim Lumajang.

1. Pengajuan Permohonan Kredit

Mengajukan permohonan kredit sederhana dan calon anggota tidak melengkapi persyaratan untuk mengajukan kredit, dan calon anggota perlu

mengisi formulir dalam koperasi seperti salinan KTP, kartu keluarga, salinan STNK + BPKB, salinan sertifikat pendidikan terbaru.

2. Selidiki dokumen pinjaman

Saat menyelidiki file pinjaman, prosedur dilakukan sesuai prosedur, tetapi tidak ada survei yang dilakukan, sehingga ia tidak mengetahui secara langsung status calon anggota dan kebenaran file yang disampaikan oleh calon anggota.

3. Keputusan kredit

Keputusan kredit yang diambil tidak sepenuhnya mematuhi prosedur saat ini, karena dalam KSP Asa Mandiri prinsip kekerabatan masih diterapkan.

4. Menandatangani perjanjian

Perjanjian ini ditandatangani hanya pada formulir permintaan kredit yang diajukan oleh calon anggota, dan tidak dalam surat perjanjian sesuai dengan prosedur yang mencakup perjanjian antara koperasi dan anggota

5. Dapatkan kredit

Mencapai pinjaman yang diberikan, anggota harus menunggu tiga hingga lima hari, dan ini juga tergantung pada nilai nominal yang diberikan oleh anggota dan jumlah daftar tunggu yang berlaku untuk pinjaman sehingga jika ada banyak pemohon kredit, mereka biasanya menunggu lebih dari satu minggu

6. Proses pembayaran dengan mencicil

Dalam proses pembayaran angsuran di koperasi ini, ada dua metode, yang bisa datang langsung ke koperasi atau bisa dilakukan melalui bank.

7. Bayar pinjaman.

Pinjaman dibayar dengan pas pada tanggal jatuh tempo pembayaran, tetapi belum selesai dan anggota wajib membayarnya. maka anggota wajib membayarnya dan jika tidak dapat memenuhi angsuran jatuh tempo maka pihak koperasi mengambil barang jaminan dan dilelang untuk menutupi peminjamna yang belum terbayarkan.

2.1.17 Jenis-Jenis Kredit

Kasmir (2009:103-106) menyatakan bahwa secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antarlain sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

2) Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misalnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji dan lain-lain.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

2) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan. Misalnya untuk kredit perumahan, kendaraan dan lain-lain.

3) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membalik barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, biasanya untuk investasi.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu antara tiga sampai lima tahun.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

- 1) Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- 2) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang peternakan kambing atau sapi.
- 3) Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- 4) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, timah atau minyak.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dokter, dosen atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

Untung (2000:5) menyatakan bahwa dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha

guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 29 UU Bank Sentral Tahun 1968, yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atas urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.

3. Kredit langsung. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.

Dari sumber penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi dan penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan atau dari berbagai kriteria lainnya.

2.1.18 Golongan Kualitas Kredit

Kasmir, (2003: 123-125) menyatakan bahwa Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut

a. Lancar (*pas*)

Suatu kredit bisa dikatakan lancar apabila :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin agunan tunai (*cash collateral*).

b. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- 2) Kadang –kadang terjadi cerukan
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 4) Mutasi rekening relative aktif
- 5) Didukung dengan pinjaman baru

c. Kurang lancar (*substandard*)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antaranya:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - 2) Sering terjadi cerukan
 - 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - 4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - 6) Dokumen pinjaman yang lemah
- d. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan meragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi *wanprestasi* lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi rekapitulasi bunga
- 5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit atau pun pengikatan jaminan

e. Macet (*loss*)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum juncto Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP Tahun 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi mejadi lima macam kolektibilitas, yaitu :

a. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik;
2. Pembayaran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
3. Permodalan kuat;

4. Perolehan laba tinggi dan stabil.

b. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :

1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas;
2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan sembilan puluh hari;
3. Jarang mengalami cerukan (*overdraft*);
4. Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan;
5. Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.

c. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

1. Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan;
2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari sampai dengan 120 hari;
3. Terdapat cerukan (*overdraft*) yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
4. Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi;
5. Perolehan laba rendah.

d. Kredit diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:

1. Kegiatan usaha menurun;
2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari;

3. Terdapat cerukan (*overdraft*) yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;

4. Rasio hutang terhadap modal tinggi;

5. Laba sangat kecil atau negatif;

6. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.

e. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria :

1. Kelangsungan usaha sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali;

2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;

3. Rasio hutang terhadap modal sangat tinggi;

4. Mengalami kerugian yang besar;

5. Nasabah peminjam tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kualitas kredit terdiri atas 5 kategori; dikenal dengan sebutan kolektibilitas. Kolektibilitas terbaik diberi angka 1: kredit lancar. Kemudian berturut-turut kolektibilitas menurun menjadi kategori: 2 (Dalam Perhatian Khusus), 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan) dan 5 (Macet). Kredit dengan kolektibilitas 1 dan 2 dikategorikan sebagai kredit lancar. Sedangkan kredit dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 dikategorikan sebagai kredit bermasalah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi dalam penelitian ini, antara lain:

1. Marinto, Hidayat, dan Zahro (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pemberian Kredit Uang Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Kertosono-nganjuk). Koperasi Serba Usaha (KSU) Kertosono adalah koperasi yang memberikan jasa simpan dan pinjam dana bagi anggota dan non anggota yang berupakan kredit uang dan barang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur dalam pemberian kredit uang dan pengendalian intern yang telah diterapkan dalam menjalankan sistem dan prosedur pada Koperasi Serba Usaha (KSU). Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi.
2. Bintari, Dzulkirom, dan Husaini. Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Kredit (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo Pacitan). Pengendalian kredit merupakan bagian dari pengendalian intern yang bertujuan untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh Koperasi

Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo serta untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerjanya telah mendukung pengendalian kredit atau belum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo dengan melakukan analisis terhadap aspek-aspek yang ada pada pengendalian kredit.

3. Sasmitha (2018). *Prosedur Dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada Koperasi Cipta Mulia Desa Bondalem. Penerapan sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, metode wawancara, metode dokumentasi dan metode observasi. Subjek penelitian adalah KSP Cipta Mulia Desa Bondalem dan objek penelitian adalah prosedur dan sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit KSP Cipta Mulia Desa Bondalem sudah baik dapat dilihat dari prosedur pemberian kredit.

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1.	Kokok Marinto, Raden Rustam Hidayat, dan Zahro ZA	2015	Analisis Sistem Dan Prosedur Akunta nsi Pemberian Kredit Uang Dalam Upaya Meningkatkan Pe ngendalian Intern (Studi Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Kertosono- nganjuk)	Untuk mengetahui sistem dan prosedur dalam pemberian kredit uang dan pengendalian intern yang telah diterapkan dalam menjalankan sistem dan prosedur pada Koperasi Serba Usaha (KSU). Struktur organisasi yang sudah ada pada koperasi telah memisahkan tugas dan wewenang dari setiap masing-masing pejabat, sistem dan prosedur yang ada pada Koperasi Serba Usaha (KSU) sudah berjalan dengan baik, sistem yang efektif dan prosedur yang efisien, dan pengendalian intern yang diterapkan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) sudah sangat baik. Para anggota dan non anggota bisa melakukan simpanan uang dan pinjaman kredit uang dengan memberikan syarat permohonan dan jaminan (agunan) kepada pihak Koperasi Serba Usaha (KSU).

2.	Ratna Bintari, Mochamma d Dzulkirom, dan Achmad Husaini	Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo Pacitan)	Sistem dan prosedur yang diterapkan belum memenuhi pengendalian kredit yang baik, sebab belum adanya fungsi Internal Audit, belum terdapat Customer Service serta belum terdapat fungsi Kasir pada tiap Kantor Kas sehingga menyebabkan perangkapan tugas Account Officer yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan.
3.	Uun Ratdyanti Sasmitha	2018 Prosedur Dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Pemberian Kredit KSP Cipta Mulia Desa Bondalem sudah baik dapat dilihat dari prosedur pemberian kredit, bagian yang terkait dalam pemberian kredit, dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit, catatan akuntansi yang digunakan dalam pemberian kredit yang dapat di gambarkan bagan aliran prosedur pemberian kredit (flowchat), Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan pada Koperasi

Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem dalam Pemberian Kredit tersebut sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan diterapkannya unsur- unsur Sistem Pengendalian intern.

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2020

2.3 Kerangka Berpikir


Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah perumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis yang akan digunakan. (Sugiyono, 2009:63).

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisis atau seluruh aktivitas perusahaan. Fungsi ini sangat penting karena menghasilkan pertimbangan dan

saran yang bermanfaat untuk perencanaan berikutnya. Adanya pengendalian diperusahaan, diharapkan seluruh aktiva dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu pengendalian internal diperlukan sebagai suatu alat yang dapat membantu pemimpin perusahaan dalam pengendalian aktivitas pengkreditan yang akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Tujuan utama pengendalian internal pada kredit adalah untuk mengarahkan kegiatan pemberian kredit agar dapat mengurangi terjadinya kegagalan perkreditan dan mengurangi terjadinya kredit macet. Kredit mempunyai risiko yang cukup tinggi yakni terjadi kemacetan pada saat pemberian kredit, risiko kemacetan kredit pada saat jatuh tempo dapat dikurangi dengan menjalankan pengendalian intern secara efektif.

Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan.



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2020